

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA  
KOTA JAMBI**

*Di sampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum*

*Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

ANITA ROSIANTI

NIM. 1800874201141

**FAKULTAS HUKUM**

**2022/2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Anita Rosianti  
NIM : 1800874201141  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor  
Telanaipura Kota Jambi



Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji

Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Bulan September Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB.

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati


Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., SH.MH.	Ketua Sidang	
Dr. Supeno, SH.MH.	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, SH.MH.	Penguji Anggota	
Nazifah, s.Ip.MH.	Penguji Anggota	

Jambi, 3 September 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Anita Rosianti  
NIM : 1800874201141  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian  
Sektor Telanaipura Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Sabtu Tanggal 3 Bulan September 2022 Pukul 13.00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing pertama,


  
(M. Rudi Hartono, SH, MH.)

Pembimbing  
Kedua,

  
(Nazifah S. IP, MH.)


Jambi, September 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Sumardi, S. Ag. SH, MH.)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari

  
(Dr. M. Muslih, SH., S. Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Anita Rosianti  
NIM : 1800874201141  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian  
Sektor Telanaipura Kota Jambi**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari


Jambi, juni 2022

Menyetujui:


Pembimbing pertama,

  
(M. Rudi Hartono, SH, MH.)

Pembimbing  
Kedua,

  
(Nazifah, S.IP, MH.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Sumaidi, S.Ag, SH, MH.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Rosianti  
Nim : 1800874201141  
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 14 November 2000  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 3 September 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,



(Anita Rosianti)

## **ABSTRAK**

Dalam studi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ini, membahas mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Perjudian sabung ayam termasuk salah satu perjudian yang marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Sabung ayam adalah permainan antara 2 ayam dalam satu area, kedua ayam tersebut di adu hingga salah satu dari ayam tersebut kalah bahkan hingga mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi dan kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori kemanfaatan dan teori pertanggungjawaban pidana. Dan metode penelitian ini bertipe Yuridis Empiris, yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Yang mana setelah data-data tersebut telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

**Kata Kunci: Kepolisian, Perjudian, dan Sabung Ayam.**

### ***Abstrack***

*In this research study in the jurisdiction of the Telanaipura Police Sector, Jambi City, it discusses the criminological study of the criminal act of cockfighting gambling in the jurisdiction of the Telanaipura Police Sector, Jambi City. Cockfighting gambling is one of the gambling that is rife in the jurisdiction of the Telanaipura Police Sector, Jambi City. Cockfighting is a game between 2 chickens in one area, the two chickens are competed until one of the chickens loses or even dies. This study aims to determine and analyze the factors causing the occurrence of criminal acts of cockfighting gambling in the jurisdiction of the Telanaipura Police Sector, Jambi City. This research was studied using benefit theory and criminal accountability theory. And this research method is Juridical Empirical type, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. Which after the data has been collected then analyzed qualitatively.*

***Keywords: Police, Gambling and Cockfighting.***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk membuat skripsi dengan judul: **Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi**". Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita, orangtua kita dan orang terdekat kita mendapat syafaat Beliau di Yaumul Mahsyar kelak. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Herri, SH.MBA, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Dr.M.Muslih,SH,MHum,Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi;
3. Bapak Dr.s.Sahabuddin.SH, M.Hum, Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
4. Bapak Sumaidi, S.Ag.SH.MH, ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah mengesahkan surat keputusan penyusunan skripsi ini dan telah memberikan arahan serta masukan untuk penulis demi menyelesaikan masa perkuliahan Penulis;
5. Bapak M. Rudi Hartono, SH, MH, Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan,membimbing, dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai;

6. Ibu Nazifah, S.IP, MH, Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi terimakasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Teruntuk Orangtua, Ayah (Turoso) dan ibu (Karsiah) serta Joko Heryanto S.E dan Ramadhani Aprilianti S.pd, MM sebagai kakak kandung , Riki Kurnia S.E sebagai ayuk ipar yang telah memberi doa, dukungan , semangat dan kasih sayang. Terimakasih atas segala kesabarannya, doa yang tak pernah henti serta kerja keras dalam membantu membuat skripsi, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian;
9. Teruntuk Ipda Joko Susilo sebagai Kepala Unit Reskrim di Kepolisian Sektor Telanaipura yang telah membantu memberikan data penelitian si penulis;
10. Teruntuk Briptu M. Novri Hidayat Sebagai Penyidik di Kepolisian Sektor Telanaipura, yang telah membantu memberikan data penelitian si penulis;
11. Teruntuk teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Batanghari  
Jambi.

Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca sekalian.

Jambi, september 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN ..... i

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... iii

PERNYATAAN KEASLIAN ..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan ..... 6

D. Kerangka Konseptual ..... 7

E. Landasan Teoritis ..... 8

F. Metode Penelitian ..... 14

G. Sistematika Penelitian..... 18

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian tindak pidana..... 20

B. Unsur-unsur tindak pidana ..... 30

C. Jenis-jenis tindak pidana .....	36
------------------------------------	----

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **PERJUDIAN SABUNG AYAM**

A. Pengertian tentang perjudian sabung ayam .....	41
B. Unsur-unsur tindak pidana perjudian .....	44
C. Jenis-jenis tindak pidana perjudian .....	49

### **BAB IV TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI WILAYAH**

#### **HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**

A. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum kepolisian sektor Telanaipura kota jambi .....	52
B. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum kepolisian sektor telanaipura kota jambi .....	53

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia Berdasar Atas Hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>1</sup> Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>2</sup>

Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, maupun dari sistem perjudian itu

---

<sup>1</sup> Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Hal 25

<sup>2</sup> Simorangkir J, 1990, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, Hal 43

sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia. Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Selain hal diatas, jika di tinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat, khususnya para generasi muda. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kejahatan perjudian harus dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk menanggulangnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aspek hukum. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dibuatkannya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:PT Eresco, Hal. 129

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan akan memicu pada tingkat kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka, dengan demikian judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.<sup>4</sup>

. Dengan demikian tindak pidana perjudian juga disebut sebagai kejahatan, maka pemerintah mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak pidana perjudian yaitu pasal 303 ayat 1 dan 2:<sup>5</sup>

Ayat (1):setiap orang dengan sengaja melakukan, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta didalam sesuatu usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah).

(2):Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Perjudian di indonesia memiliki berbagai macam jenisnya antara lain: togel, judi dadu, judi kartu, judi bola, judi online, domino dan masih

---

<sup>4</sup> Sugeng Tiyarto, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta, Genta Press, Hal 19.

<sup>5</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, Policia, Hal 222.

banyak lagi. Permainan tersebut dapat dikatakan perjudian menurut pasal 303 KUHP jika di dalam permainan tersebut mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemain dan melibatkan pertaruhan berupa uang, barang, tahta di dalam nya.

Salah satu bentuk perjudian yang masih marak di Indonesia di antaranya wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Provinsi Jambi adalah perjudian sabung ayam. Sabung ayam adalah permainan antara 2 ayam dalam satu area, kedua ayam tersebut di adu hingga salah satu dari ayam tersebut kalah bahkan hingga mati.

Berdasarkan informasi di Kepolisian Sektor Telanaipura Kasus Perjudian Sabung Ayam pada tahun 2019 ada 1 kasus yang terjadi pada bulan Desember ,pada tahun 2020 ada 1 kasus pada bulan maret , di tahun 2021 0 kasus dan di tahun 2022 tedapat 2 kasus perjudian sabung ayam yang di tangani oleh Kepolisian sektor TelanaiPura Jambi. Maka dari itu dapat dikatakan kasus Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi selama 4 tahun ke belakang mengalami kenaikan di tahun 2022 berjumlah 2 kasus. (berdasarkan informasi di Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi)

Adapun salah satu kasus terkait perjudian sabung ayam yang pernah di proses di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi :

Pada hari sabtu, tanggal 19 maret 2020 sekira pukul 18.15 wib, berawal anggota Opsnal Unit Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura

Jambi melakukan patroli di seputaran Wilayah Penyngat Rendah Kecamatan Telanaipura karena mendapatkan pengaduan terhadap warga sekitar bahwa salah satu rumah warga daerah tersebut sering dijadikan tempat untuk perjudian sabung ayam, saat berada di dekat rumah warga tersebut memang tampak ada kerumunan warga yang sedang bermain judi sabung ayam, Opsnal langsung melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pelaku bernama Raden Muhamdani als Hamdan Bin Raden Muhammad (Alm), kemudian saat di lakukan penggeledahan di temukan ayam jago, 1 buah gelanggang/arena yang terbuat dari busa/sterofotm serta karpet sebagai alas ayam dan uang tunai senilai Rp. 225.000 dengan rincian pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp 20.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, serta pecahan Rp.5.000 sebanyak 5 lembar. Karena di temukan barang bukti dan dinyatakan melakukan perjudian maka pelaku di bawa ke kepolisian Sektor Telanaipura untuk di tindaklanjuti.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk proposal skripsi dengan topik yang berjudul: “ **Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi?

### **3. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Perjudian di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

#### **3. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Dapat menjadi bahan masukan dan menambah bahan referensi keustakaan hukum pidana sebagai sumbangan pemikiran dan bacaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam

#### 4. Kerangka konseptual

Untuk menjelaskan pengertian dari judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian diatas yaitu:

1. Tindak Pidana menurut simons merumuskan Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.<sup>6</sup>
2. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.<sup>7</sup>
3. Sabung ayam adalah permainan dua ekor ayam dalam sebuah arena yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah bahkan hingga mati.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hj. Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, Hal 6

<sup>7</sup> Kartini Kartono, 1981, *pathologi sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, Hal 51

<sup>8</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/sabung\\_ayam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/sabung_ayam) (di akses pada tanggal 27 januari 2022)

4. Wilayah Hukum berarti daerah kekuasaan dari suatu Badan Pengadilan untuk menerima pengaduan dan mengadili sesuatu kasus perkara yang menjadi tanggung jawabnya suatu badan pengadilan tersebut. Jadi bila di kerucutkan kebawah ,Wilayah Hukum adalah suatu daerah dimana adanya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki aparat penegak Hukum khususnya Kepolisian untuk menegakan Hukum di tempat asal institusinya berada.<sup>9</sup>
5. Kepolisian sektor menurut peraturan kapolri No.23 Tahun 2010 adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah kapolres.

## 5. Landasan teoritis

Menurut Sugiyono (2012) landasan teoritis adalah dasar riset yang perlu ditegakan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*)<sup>10</sup> .

### - Teori Kemanfaatan

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti faedah atau guna.<sup>19</sup> Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu adalah suatu kategori keharusan (*sollenskategorie*) bukannya kategori faktual (*seinkategorie*). Yang maksudnya adalah hukum itu

---

<sup>9</sup> M. Marwan dan Jimmy P,2009, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition Cet pertama*, Surabaya,Reality Publisher, Hal 516.

<sup>10</sup> <https://penelitianilmiah.com/landasan-teori/> (Di akses pada tanggal 27 januari 2022)

dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu (*what the law ought to be*) melainkan apa hukumnya (*what is the law*).<sup>11</sup>

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasiggkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulang kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus membagi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dari dua penguasa, yakni suka dan duka. Manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Begitu juga dengan pembentuk Undang-Undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan dan mendatangkan manfaat bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundang-undangan itu hendaknya

---

<sup>11</sup> Hans Kalsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung, PT. Rineke Cipta, Hal 15

dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>12</sup>

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan.<sup>13</sup>

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Bentham tidak menyangkal, bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya dibatasi. Jika tidak akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain). Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat), Bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu, karena apabila tiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *pengantar filsafat Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, Hal 60

<sup>13</sup> Darji Dar Modiharjo dan Shidarta, 2006, *pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia, Hal 118

<sup>14</sup> *Ibid* Hal 107

Teori kemanfaatan menekankan pentingnya akibat dari tindakan, dalam hal ini hukuman.<sup>15</sup> Apabila akibat dari hukuman itu baik bagi kepentingan banyak orang, maka hukuman juga dapat diterima. Karena hukuman ketika dipandang bermanfaat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara dan mengontrol kejahatan, maka dibenarkan karena menciptakan keamanan dan kebahagiaan publik. Hukuman penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak warga negara. Singkatnya, hukuman dari sudut kemanfaatan dibenarkan semata-mata karena membawa efek sosial positif bagi hak warga negara. Dari sudut kemanfaatan terdapat dua fungsi hukuman, yaitu hukuman membuat si terhukum atau orang lain menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan dan hukuman sebagai fungsi rehabilitasi.

#### - Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan

---

<sup>15</sup> Andrea Ujan, 2009, *membangun Hukum membela keadilan filsafat hukum*, Yogyakarta, Kanisius, Hal 207

<sup>16</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta, Hal 26

yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan :

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bambang Poernomo mengatakan:

Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.<sup>18</sup>

Di dalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 1984, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV Artha Jaya, Hal 76-77

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 134.

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa

a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.

b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.

c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.

d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).<sup>19</sup>

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Bandung, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Hal 37-38.

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yaitu aktivitas ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan suatu pemikiran, dengan tujuan mempelajari sesuatu atau

beberapa gejala hukum tertentu melalui proses analisis.<sup>20</sup> Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat ,maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah. Dalam hal ini di maksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang diteliti yaitu Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini mendasarkan pada metode deskriptif analitis dengan pendekatan *Socio- Legal Research* yaitu penelitian yang

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi ke-1 Cetakan ke-5, Hal 18

menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itulah didalam penelitian *sosiolegal* hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat melakukan pendekatan *Socio-Legal Research* terhadap masalah yang di teliti dengan melihat bagaimana Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

### **3. Sumber Data**

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada 2 (dua) sumber yaitu:

#### **a. Penelitian Lapangan ( *field Research* )**

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait permasalahan ini.

#### **b. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )**

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal 128

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan dan tulisan para ilmuwan juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada berhubungan dengan pokok pembahasan skripsi dan data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan dan responden yang memberikan informasi kepada penulis dengan cara wawancara. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarnya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kerangka teoritis pembahasan skripsi ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Teknik wawancara yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan supaya tercapai tujuan tertentu.

##### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Penarikan Sampel**

Untuk penarikan sampel penulis menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan

penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>22</sup> Dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa ,sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ciri atau karakter ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang sama. Berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
- b. Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dari data yang diperoleh baik data rimer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan di klasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal 159-158

## **6. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang dipakai, dimana nantinya penulisan akan dibagi menjadi 5 (lima) Bab ini yang setiap bab akan memuat beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitian ini, antara lain:

**Bab I** sebagai bab pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.

**Bab II** didalam bab ini yang dibahas adalah tinjauan umum tentang Tindak Pidana, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana.

**Bab III** didalam bab ini yang dibahas adalah tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian sabung ayam, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian perjudian sabung ayam, unsur-unsur perjudian sabung ayam, jenis-jenis perjudian sabung ayam.

**Bab IV** pada bab ini akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan *Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian sektor Telanaipura Kota Jambi* antara lain yaitu sub bab kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum kepolisian sektor

telanaipura kota jambi dan sub bab upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

**Bab V** sebagai bab penutup, pada bab ini dirinci atas 2 (dua) sub bab yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran-saran pemecahan masalah yang dianggap perlu untuk dikemukakan kedalam pembahasan skripsi ini. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *Strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>23</sup>

Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*Een Gedeelte Van De Werkelijkheid*”, sedangkan *Strafbaar*”berarti dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan”*Strafbaar Feit*” itu diterjemahkan sebagai”sebagian dari suatu

---

<sup>23</sup> Zuleha,2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yoyakarta, Budi Utama, Hal 38

kenyataan yang dapat dihukum” oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>24</sup>

*Strafbaar Feit* adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>25</sup>

Tindak Pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga Tindak Pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*Strafbaar Feit*”, maka timbulah doktrin berbagai pendapat mengenai apasebenarnya maksud dari kata “*Strafbaar Feit*”.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *Strafbaarfeit*. Hukum pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *Acriminal Act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber ada

---

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakri, Hal 181

<sup>25</sup> Andi sofy-an-nurazisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, pustaka pena press, Hal 108

WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *Baar* berarti dapat (boleh), serta *Feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Para pakar hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau perbuatan Pidana atau peristiwa Pidana dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa Pidana.
- b. *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan Pidana yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman;
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>26</sup>

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larang-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana.

---

<sup>26</sup> Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, Hal 5

Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>27</sup>

Menurut Simons, telah merumuskan “*Strafbaar Feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian diatas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *Strafbaar Feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari Delik seperti yang dirumuskan didalam Undang-Undang

Adapun Moeljanto mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana dalah

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal 22

perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan ada orang yang menimbulkan kejahatan).<sup>28</sup>

P.A.F Lamintang menyebutkan:

Pembentukan undang-undang dalam berbagai Perundang-Undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara Harfiah, perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sesuatu dari sesuatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>29</sup>

Sementara, Jonkers merumuskan bahwa : *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>30</sup>

Berbeda dengan yang disebutkan Pompe, menurut Pompe perkataan “*Strafbaar Feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>31</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang

---

<sup>28</sup> Evi Hartanti, 2007, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal 7

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 181

<sup>30</sup> Hj.Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.* Hal 6

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* Hal 182

melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>32</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

a. Orang yang melakukan (*Dader Plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*)

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *sari kuliah hukum pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hal 37

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *Dader Plagen* dan *Mede Plagen*.

- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang lain/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.<sup>33</sup>

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.<sup>34</sup>

Yang dapat melakukan *Strafbaar Feit* adalah manusia, sedangkan hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaar Feit*, ketentuan ini dapat dilihat dari:

1. Cara merumuskan *Strafbaar Feit* yaitu dengan kata-kata “barangsiapa....” dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” hanya manusia.
2. Hukuman yang dijatuhkan seperti:
  - a. Pidana pokok
    1. Pidana mati
    2. Pidana penjara

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 38

<sup>34</sup> *Ibid* Hal 39

3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan, yaitu:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim
  4. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang.<sup>35</sup>

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan.

Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*Basic Causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh *Kriminogenik* karena membangun *Egoisme* terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat perjudian, keadaan krisis, pengangguran.

---

<sup>35</sup> Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Hal 75

2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang.
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran.
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana.
- c. Adanya *Demonstration Effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai-nilai sedangkan kesanggupan rendah.
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.

- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat.
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral.
- g. Penyakit kejiwaan<sup>36</sup>

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancam suatu perbuatan pidana, atas dasar pokok yang mengaturnya yaitu " asas legalitas". Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *adagium* yaitu *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/ delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

*Adageium nullum delictum noella poena sine praveia lege poenali*, berasal dari von feurbach, seorang sarjana hukum pidana jerman (1775-1883). Menurut von feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur<sup>37</sup>, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam undang-undang

---

<sup>36</sup> Stepen Huwitz, 1986, *Kriminologi*, saduran Moeljatno, Jakarta, Bina Aksara, Hal 86

<sup>37</sup> *Ibid* Hal 27

- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>38</sup>

## **B. Unsur- Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

.Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke 4 dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

---

<sup>38</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,Jakarta,Kencana, Hal 37

keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>39</sup>

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

#### 1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana berdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*Handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*Materiil Feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*Natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

---

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, Hal 193

2. Unsur sifat melawan hukum

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur kesalahan

Kesalahan atau *Schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*Materiel Delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatann dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

a. Mengenai cara melakukan perbuatan

- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
  - c. Mengenai obyek tindak pidana
  - d. Mengenai subyek tindak pidana
  - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
  - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>40</sup>
- Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*) adalah:
- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
  - b. Diancam dengan pidana (*Statbaar Gesteld*).

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit*, Hal 89

- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met Schuld In Verband Staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatooar Person*).<sup>41</sup>

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

Unsur objektif :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 218 KUHP sifat *Openbaar* atau dimuka umum.

Unsur subjektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab .
- 2) Adanya kesalahan.
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan, sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ihkwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

---

<sup>41</sup> Hj.Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, Hal 11

- a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi pasal 418 KUHP Jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.
- b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.<sup>42</sup>

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (pasal 504 KUHP), mabuk (pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang di kualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana di perberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

---

<sup>42</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, Hal 40

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP).

### **C. Jenis-jenis Tindak Pidana**

#### 1) Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan didalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Dengan membedakan bahwa kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana , sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tindak pidana.

- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*Concursus*), sistem penjatuhan pidana dalam *Concursus* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *Concursus* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *wetboek van strafrecht (w.v.s)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana

hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

## 2) Delik Formil Dan Delik Materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *Commissionis* suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan Delik *Omissionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh Undang-Undang.

4) Delik kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *Dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, sedangkan delik *Culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian dan kealpaan.

5) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

6) Delik umum dan Delik Khusus

Delik Umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan Delik Khusus adalah delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu.

7) Delik berdiri sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali Perbuatan saja, sedangkan delik berlanjut adalah delik yang meliputi

beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung secara terus-menerus.

8) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana, sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai bentuk pokok yang di sertai dengan unsur yang memberatkan atau unsur yang meringankan.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM**

### **A. Pengertian Perjudian Sabung Ayam**

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.<sup>43</sup>

Menurut Kartini Kartono menyatakan bahwa perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Sedangkan menurut Dali Mutarani dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:”permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu

---

<sup>43</sup> Kartini Kartono, Loc. Cit

pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perllombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain<sup>44</sup>

Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada kamus istilah Hukum Fockema Andreae dalam Saleh Adiwinata yang menyebutkan sebagai "*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada".

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:"yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya".

Pada pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan pada pasal 2 yaitu dinyatakan:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal 58

- (1). Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2). Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3). Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4). Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Adapun pasal 303 bis KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
  1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
  2. Barangsiapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Dalam KUHP, sabung ayam merupakan suatu perbuatan atau kegiatan yang melanggar hukum. Apalagi jika kegiatan sabung ayam dilaksanakan tanpa mendapat izin dari polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Pasal 544 ayat(1) KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan tidak seizin kepala polisi atau amtenar yang ditunjuk oleh pembesar itu, mengadu ayam atau jangkrik pada atau ditepi jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375.

## **B. Unsur-Unsur Perjudian**

Unsur- unsur Tindak Pidana Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan

Maksud dari ada perbuatan disini adalah seseorang atau kelompok melakukan kegiatan didalam perlombaan baik secara langsung ataupun online.

2. Bersifat Untung-Untungan

Berarti didalam suatu perlombaan mereka mengharapkan kemenangan pada umumnya hanya untung-untungan atau hanya menggantungkan nasib saja dan jika mereka menang berarti karena hanya kepintaran dan kebiasaan pemain.

3. Dengan mempertaruhkan barang atau uang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri atau yang tidak diadakan oleh mereka tetapi hanya turut bermain atau berlomba dengan mempertaruhkan uang atau barang.

4. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu dan apabila suatu permainan telah mendapatkan izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

Dan sebaliknya apabila permainan judi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena

merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dalam rumusan pasal 303 KUHP memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1), yaitu:

- a) Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b) Butir 2, memuat dua kejahatan;
- c) Butir 3, memuat satu macam kejahatan.

Sementara dalam ayat (2) tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Lima kejahatan yang disebut diatas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan diatas.

#### 1. Kejahatan pertama

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dari uraian diatas, maka unsur kejahatan ini adalah:

- a. Unsur objektif
  - Perbuatannya :menawarkan dan memberikan kesempatan
  - Objek :untuk bermain judi tanpa izin;
  - Dijadikannya sebagai mata pencaharian.
- b. Unsur subjektif

- Dengan sengaja

“menawarkan kesempatan” disini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi.

Sementara itu “memberikan kesempatan” berarti menyediakan peluang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi.

Selain pencaharian, dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

## 2. Kejahatan kedua

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1 adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi.

Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Unsur objektif

- Perbuatannya: turut serta;
- Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

b. Unsur subjektif

- Dengan sengaja

Pada kejahatan perjudian jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut ter;ibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain.

Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk ke dua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

3. Kejahatan ketiga

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Unsur-unsurnya adalah :

a. Unsur objektif

- Perbuatan : menawarkan atau memberikan kesempatan;
- Objek: kepada khalayak umum;
- Untuk bermain judi tanpa izin

b. Unsur subjektif

- Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan pada bentuk ketiga perbuatan tersebut ditujukan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja;
- 2) Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

#### 4. Kejahatan keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur objektif

- Perbuatannya : turut serta;
- Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

b. Unsur subjektif

- Dengan sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua. Perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya.

Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan untuk mata pencahariannya.

5. Kejahatan kelima

Pada bentuk kelima ini terdapat juga unsur turut serta, namun turut serta bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

**C. Jenis- jenis tindak pidana perjudian**

Dalam penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, di dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan semua Tindak Pidana Perjudian adalah kejahatan , jenis Perjudian yang di maksud pada pasal ini meliputi:

- a. Perjudian di kasino,antara lain:
  1. Roulette

2. Blakjack
  3. Jackpot
  4. Poker
  5. Kiu-kiu
  6. Creps
  7. Keno
  8. Tombala
  9. Super pingpong
  10. Paykyu
- b. Perjudian di tempat keramaian antara lain:
1. Sabung ayam
  2. Lempar gelang
  3. Lempar koin
  4. Lempar bola
  5. Judi dadu
  6. Judi kartu
  7. Judi bola
  8. Pacu kuda
  9. Pancingan
  10. Lempar paser
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
1. Sabung ayam
  2. Pacu kuda
  3. Karapan sapi
  4. Adu burung merpati
  5. Adu domba

Dalam penjelasan diatas dikatakan bahwa bentuk perjudian seperti sabung ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Permainan ini dapat dikatakan perjudian jika di dalam permainan mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja berupa uang atau barang sebagai taruhannya.

## **BAB IV**

### **TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**

#### **A. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum kepolisian sektor Telanaipura kota jambi**

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang aman dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya kepolisian sektor Telanaipura. Dari wawancara penulis dengan penyidik Reskrim kepolisian Sektor Telanaipura, kendala yang dihadapi pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

”Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat”.<sup>45</sup>

## 2. Pelaku melarikan diri

“Ketika polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap”.<sup>46</sup>

Adanya hambatan-hambatan diatas yang selama ini menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran penegak hukum di Kepolisian Sektor Telanaipura untuk mengungkap perjudian sabung ayam di lingkungan masyarakat. Penulis memberikan solusi kepada lembaga kepolisian bahwa dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam agar kiranya pihak kepolisian lebih aktif lagi dalam melakukan upaya preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian perlu meningkatkan jumlah personil sehingga bisa mencakup setiap daerah di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura. Begitupun dengan upaya refresif perlu dilakukan untuk memberikan sanksi bagi pelaku yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Dan ini bisa jadi tolak ukur bagi masyarakat untuk bisa membantu pihak kepolisian dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura.

## **B. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak**

### **Pidana Perjudian sabung ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi**

Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di  
Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura berdasarkan hasil

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Bapak Briptu Novri Hidayat pada tanggal 25 oktober 2022

<sup>46</sup> Wawancara dengan Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Bapak Briptu Novri Hidayat pada tanggal 25 oktober 2022

penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian antara lain:

a. Tindakan preventif

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam adalah melalui cara preventif atau sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya preventif dalam hal penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di kepolisian sektor telanaipura kota jambi:

1. Penyuluhan hukum di kantor lurah/rumah tokoh masyarakat

“Polsek Telanaipura bekerjasama dengan lurah dan tokoh masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak polsek telanaipura. Dalam penyuluhan hukum tersebut, polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang dan beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar dan mengenai masyarakat harus wajib lapor jika mengetahui adanya kegiatan perjudian.”<sup>47</sup>

2. Melakukan patroli

“Kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Telanaipura berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan di tempat-tempat yang rawan perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian dan di lakukan tidak menentu kadang seminggu sekali dan bahkan bisa lebih tergantung ada kegiatan tertentu”<sup>48</sup>

3. Melakukan pengintaian dan penyamaran

”Untuk mengungkap kasus perjudian sabung ayam anggota kepolisian melakukan pengintaian di daerah yang di duga rawan perjudian dan melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian mudah

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Bapak Briptu Novri Hidayat pada tanggal 25 oktober 2022

<sup>48</sup> Wawancara dengan Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Bapak Briptu Novri Hidayat pada tanggal 25 oktober 2022

ditangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena polisi sudah mengetahui para pelaku tindak perjudian”.<sup>49</sup>

Upaya pemberantasan kejahatan merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya pemberantasan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Tindakan Represif

Menurut Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor

Telanaipura Kota Jambi bahwa:

“kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam, diantaranya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, melakukan penyitaan barang bukti dan melakukan penahanan terhadap pelaku”<sup>50</sup>

Selain tindakan pencegahan sebelum kejahatan perjudian sabung ayam terjadi, tindakan berikutnya yang dapat dilakukan adalah tindakan Represif atau tindakan yang dilakukan setelah kejahatan perjudian sabung ayam terjadi. Penanggulangan yang dilakukan secara Represif adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menanggulangi perjudian sabung ayam antara lain adalah:

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Bapak Briptu Novri Hidayat pada tanggal 25 oktober 2022

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Bapak Ipda Joko Susilo pada tanggal 20 juni 2022

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan perjudian sabung ayam.
- 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti dan melakukan penahanan terhadap tersangka beserta barang bukti.

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Kepolisian Sektor Telanaipura adalah dengan menangkap dan menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 pasal 303 kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi segera melakukan penyelidikan. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada maka laporan tersebut dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun kelokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat dilokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian

sabung ayam, maka polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian tersebut dan mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan.

Penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Sektor Telanaipura dalam memeriksa perkara perjudian adalah pertama dengan membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Setelah itu , polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat berita acara penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan, dikeluarkan surat penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh jaksa penuntut umum selama 40 hari apabila perkara belum selesai.

Dari kegiatan tersebut, maka dapat diperoleh beberapa informasi , antara lain lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi,serta alat/benda-benda yang digunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.

Namun kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kepolisian Sektor Telanaipura tidak diteruskan sampai ke

kejaksaan dan pengadilan . hal ini terjadi karena menurut pihak kepolisian tidak perlu sampai dilimpahkan kasus perjudian tersebut sampai ke kejaksaan dan pengadilan karena adanya beberapa pertimbangan. Namun, pihak Kepolisian tidak memberikan keterangan yang jelas terkait tidak diteruskannya perkara perjudian sampai ke Kejaksaan dan Pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Kepolisian Sektor Telanaipura kurang maksimal dalam hal melakukan pelimpahan perkara perjudian ke Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan kurang maksimalnya kinerja aparat Kepolisian Sektor Telanaipura , maka diharapkan menjadi suatu intropeksi di internal Kepolisian Sektor Telanaipura kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian mengenai Tindak Pidana Perjudian Sabung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi yang telah dibahas dan dianalisis oleh penulis di bab-bab sebelumnya, uraian tersebut menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi dan pelaku melarikan diri.
2. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah kepolisian sektor Telanaipura dapat dilihat dari upaya yang dilakukan polisi baik secara preventif dan Represif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat di kantor /rumah tokoh masyarakat, melakukan patroli dan melakukan pengintaian dan penyamaran. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.

## B. SARAN

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa masukan dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pihak kepolisian melakukan penambahan jumlah personil untuk melindungi jumlah populasi masyarakat di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah personil hal tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk lebih banyak membantu dan mengetahui kondisi dan perkembangan masyarakat di daerah-daerah pada wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura.
2. Untuk menanggulangi tindak perjudian, tidak hanya dengan mengandalkan peran kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S. Alam, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*, Kencana.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Sofyan-Nurazisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip.
- Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Evi Hartanti, 2007, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hj. Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition Cet pertama*, Reality Publisher, Surabaya.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakri.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Simorangkir, J. 1990, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.
- Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, Policia.
- Stepen Huwitz, 1986, *Kriminologi*, saduran Moeljatno, Jakarta, Bina Aksara.
- Sugeng Tiyarto, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta Genta Press.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung ,PT Eresco.

Zainuddin Ali,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika,Edisi ke-1, Cetakan ke-5.

Zuleha,2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta ,Budi Utama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

## **C. Internet**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/sabung\\_ayam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/sabung_ayam)

<https://kbbi.web.id/studi.9>

<https://penelitianilmiah.com/landasan-teori/>

